



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI Bin JAKFAR;**
 2. Tempat lahir : Sampang;
 3. Umur / Tanggal : 32 Tahun / 2 Maret 1987;
lahir
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Asemnonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI Bin JAKFAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagainya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI Bin JAKFAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta Kunci dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi EKO SUDARMANTO;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO tanggal 27 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. EKO dan Sdr. SEPTA D. AKA.P;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERI Bin JAKFAR pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 08.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Perumtel Kayu Tiga Desa Pandantoyo RT. 04 RW. 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitram dengan Nomor Polisi AG-4709-XO yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi SURYO HANDAYANI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Terdakwa dan saksi SURYO HANDAYANI sebelumnya sudah saling kenal karena saksi SURYO HANDAYANI adalah pelanggan yang biasa membeli sate di warung terdakwa. Dan setelah sekian lama tidak berhubungan lagi dengan terdakwa sekira 2 (dua) tahun, pada tanggal 25 Nopember 2018 terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi SURYO HANDAYANI lagi untuk memberitahu jika terdakwa sedang berada di Kertosono tepatnya di Hotel Shinta 2. Selanjutnya, sekira tanggal 27 Desember 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi SURYO HANDAYANI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan ada urusan penting, tetapi saksi SURYO HANDAYANI memberitahu jika sepeda motornya sedang dalam keadaan tidak normal, namun terdakwa tetap meminta saksi supaya meminjamkan sepeda motornya dengan meyakinkan jika terdakwa memiliki teman yang bisa memperbaiki sepeda motor milik saksi. Setelah itu, terdakwa meminta tolong kepada saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO supaya mencari orang yang mau membeli atau menerima gadai sepeda motor yang saat itu sepeda motor yang akan dijual/ digadai adalah milik saksi SURYO HANDAYANI yang saat itu terdakwa akui sebagai miliknya. Dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi SURYO HANDAYANI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor seperti yang disampaikan malam sebelumnya. Dan karena saksi sedang berada dikantor lalu terdakwa disuruh menunggu di rumah saksi di Perumtel Kayu Tiga Desa Pandantoyo RT. 04 RW. 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Dan sesampainya dirumah sekitar pukul 08.00 WIB, saksi SURYO HANDAYANI bertemu dengan terdakwa yang ditemani oleh saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO yang saat itu keduanya datang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Putih berplat N. Selanjutnya saksi langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa yakni sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta Kunci dan STNKnya, sedangkan di dalam jok sepeda motor terdapat BPKB beserta Plat nomor polisi baru yang kebetulan masih tersimpan dan ikut terbawa oleh terdakwa tanpa sempat saksi mengambilnya. Setelah itu, tanpa memberitahu/ koordinasi dengan saksi SURYO HANDAYANI, terdakwa dengan ditemani saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO langsung pergi menuju rumah saksi EKO SUDARMANTO di Dusun Jerukwangi Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjardowo Kecamatan Lengkong untuk menjual sepeda motor milik saksi SURYO HANDAYANI seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai kesepakatan negoisasi. Selanjutnya, pada sore harinya sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa yang seolah-olah belum menjual sepeda motor milik saksi SURYO HANDAYANI menghubungi saksi SURYO HANDAYANI melalui telepon untuk memberitahukan jika sepeda motor saksi dalam keadaan rusak parah dan menyuruh saksi untuk menjualnya saja karena sudah ada pembelinya tetapi saksi SURYO HANDAYANI menolaknya, dan karena terdakwa tetap memaksa dengan meyakinkan saksi jika motornya sudah rusak parah akhirnya saksi SURYO HANDAYANI percaya dan terpaksa mengikuti ajakan dari terdakwa untuk menjual motornya, dengan syarat saksi mau menjualnya jika harganya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) walaupun sebenarnya saksi tidak berniat menjual dan sepeda motor saksi sudah terjual. Setelah itu terdakwa tidak pernah ada kabarnya lagi serta tidak pernah menghubungi atau menemui saksi SURYO HANDAYANI untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi atau menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Sedangkan uang dari penjualan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah sedangkan sisanya terdakwa bawa untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa pernah menceritakannya kepada saksi SURYO HANDAYANI. Hingga kemudian sekira 3 (tiga) hari berselang, saksi SURYO HANDAYANI berhasil menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya namun ternyata saat itu terdakwa sudah berada di Madura dan mengaku jika sepeda motor saksi sudah terdakwa jual dan laku sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), oleh karena itu saksi SURYO HANDAYANI tidak terima serta meminta supaya terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Bawa karena tidak kunjung mengembalikan sepeda motor hingga bulan Januari tahun 2019, pada tanggal 18 Januari 2019 saksi SURYO HANDAYANI melaporkan terdakwa ke Polsek Kertosono. Dan atas dasar Laporan Polisi tersebut akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa berhasil ditangkap, dan selanjutnya terdakwa mengembalikan kerugian materil yang dialami saksi SURYO HANDAYANI sebagai pengganti sepeda motor yang telah terdakwa jual sebesar Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019;

Perbuatan terdakwa **HERI Bin JAKFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bawa ia terdakwa HERI Bin JAKFAR pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 08.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Perumtel Kayu Tiga Desa Pandantoyo RT. 04 RW. 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Terdakwa dan saksi SURYO HANDAYANI sebelumnya sudah saling kenal karena saksi SURYO HANDAYANI adalah pelanggan yang biasa membeli sate di warung terdakwa. Dan setelah sekian lama tidak berhubungan lagi dengan terdakwa sekira 2 (dua) tahun, pada tanggal 25 Nopember 2018 terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi SURYO HANDAYANI untuk memberitahu jika terdakwa sedang berada di Kertosono tepatnya di Hotel Shinta 2. Selanjutnya, sekira tanggal 27 Desember 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi SURYO HANDAYANI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan ada urusan penting, tetapi saksi SURYO HANDAYANI memberitahu jika sepeda motornya sedang dalam keadaan tidak normal, namun terdakwa tetap meminta saksi supaya meminjamkan sepeda motornya dengan meyakinkan jika terdakwa memiliki teman yang bisa memperbaiki sepeda motor milik saksi. Setelah itu, terdakwa meminta tolong kepada saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO supaya mencari orang yang mau membeli atau menerima gadai sepeda motor yang saat itu sepeda motor yang akan dijual/ digadai adalah milik saksi SURYO HANDAYANI yang saat itu terdakwa akui sebagai miliknya. Dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi SURYO HANDAYANI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor seperti yang disampaikan malam sebelumnya. Dan karena saksi sedang berada dikantor lalu terdakwa disuruh menunggu di rumah saksi di Perumtel Kayu Tiga Desa Pandantoyo RT. 04 RW. 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Dan sesampainya dirumah sekitar pukul 08.00 WIB, saksi SURYO HANDAYANI bertemu dengan terdakwa yang ditemani oleh saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO yang saat itu keduanya datang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Putih berplat N. Selanjutnya saksi langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa yakni sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta Kunci dan STNKnya, sedangkan di dalam jok sepeda motor terdapat BPKB beserta Plat nomor polisi baru yang kebetulan masih tersimpan dan ikut terbawa oleh terdakwa tanpa sempat saksi mengambilnya. Setelah itu, tanpa memberitahu/ koordinasi dengan saksi SURYO HANDAYANI, terdakwa dengan ditemani saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO langsung pergi menuju rumah saksi EKO SUDARMANTO di Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong untuk menjual sepeda motor milik saksi SURYO HANDAYANI seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai kesepakatan negoisasi. Selanjutnya, pada sore harinya sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa yang seolah-olah belum menjual sepeda motor milik saksi SURYO HANDAYANI menghubungi saksi SURYO HANDAYANI melalui telepon untuk memberitahukan jika sepeda motor saksi dalam keadaan rusak parah dan menyuruh saksi untuk menjualnya saja karena sudah ada pembelinya tetapi saksi SURYO HANDAYANI menolaknya, dan karena terdakwa tetap memaksa dengan meyakinkan saksi jika motornya sudah rusak parah akhirnya saksi SURYO HANDAYANI percaya dan terpaksa mengikuti ajakan dari terdakwa untuk menjual motornya, dengan syarat saksi mau menjualnya jika harganya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) walaupun sebenarnya saksi tidak berniat menjual dan sepeda motor saksi sudah terjual. Setelah itu terdakwa tidak pernah ada kabarnya lagi serta tidak pernah menghubungi atau menemui saksi SURYO HANDAYANI untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi atau menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Sedangkan uang dari penjualan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah sedangkan sisanya terdakwa bawa untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa pernah menceritakannya kepada saksi SURYO HANDAYANI. Hingga kemudian sekira 3 (tiga) hari berselang, saksi SURYO HANDAYANI berhasil menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya namun ternyata saat itu terdakwa sudah berada di Madura dan mengaku jika sepeda motor saksi sudah terdakwa jual dan laku sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), oleh karena itu saksi SURYO HANDAYANI tidak terima serta meminta supaya terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Bahwa karena tidak kunjung mengembalikan sepeda motor hingga bulan Januari tahun 2019, pada tanggal 18 Januari 2019 saksi SURYO HANDAYANI melaporkan terdakwa ke Polsek Kertosono. Dan atas dasar Laporan Polisi tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa berhasil ditangkap, dan selanjutnya terdakwa mengembalikan kerugian materil yang dialami saksi SURYO HANDAYANI sebagai pengganti sepeda motor yang telah terdakwa jual sebesar Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019;

Perbuatan terdakwa HERI Bin JAKFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SURYO HANDAYANI, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Perumtel kayu tiga Desa Pandantoyo RT 04 RW 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani, S.Pd berupa merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta STNK dengan alasan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama sepeda motor Saksi akan dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat malam sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi, Terdakwa sudah menghubungi Saksi terlebih dahulu, dan saat itu Saksi meyakinkan Saksi tidak apa-apa karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa memperbaiki;
- Bahwa BPKB No K-05024997 atas nama Suryo Handayani berada di dalam jok sepeda motor milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa juga ikut dibawa;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan jika sepeda motor Saksi rusak parah lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan, "bu motornya rusak parah dijual aja ini ada yang mau beli sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut Saksi menolak karena jika sepeda motor tersebut dijual maka Saksi tidak memiliki kendaraan lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun saksi menolaknya, terdakwa tetap memaksa saksi supaya menjual sepeda motor saksi;
- Bahwa karena merasa terus dipaksa, akhirnya Saksi bersedia menjual sepeda motornya dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau paling tidak sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) meski sebenarnya tidak berniat menjual;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta persetujuan Saksi untuk menjual sepeda motor saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi dan tidak pernah memberikan kabar kepada Saksi apakah sepeda motor miliknya tersebut masih dibawa oleh Terdakwa atau sudah dijual;
- Bahwa selang waktu sekira 3 (tiga) hari sejak Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, Saksi berhasil menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor miliknya dan meminta sepeda motor milik Saksi tersebut dan ternyata Terdakwa sudah berada di Madura lalu mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah terjual sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada orang lengkong yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Saksi tidak terima jika sepeda motor saksi dijual sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan saksi meminta kembali sepeda motor saksi namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali oleh Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa karena tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi hingga bulan Januari tahun 2019, pada tanggal 18 Januari 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kertosono;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa berhasil ditangkap, dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan kerugian materil yang dialami Saksi sebagai pengganti sepeda motor yang telah Terdakwa jual sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. ROIDAHTUS SA'ADAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Saksi SURYO HANDAYANI yang beralamat di Jalan Perumtel kayu tiga Desa Pandantoyo RT 04 RW 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Saksi melihat Saksi Suryo Handayani pagi-pagi sudah pulang kerja dan kemudian datang mobil warna putih, Saksi tidak jenis mobilnya dan turun 2 (dua) orang laki-laki satu berkulit putih dan satunya berkulit hitam yang kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Suryo Handayani dan tidak lama kemudian laki-laki yang berkulit hitam mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah Saksi Suryo Handayani kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh laki-laki yang satunya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suryo Handayani , yang saksi tahu laki-laki berkulit hitam bernama Heri Bin Jakfar yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama temannya pergi, saksi pergi ke rumah Saksi Suryo Handayani dan bertanya, "bu kok sepeda motor digowo, opo dijual ta buk" dan dijawab oleh Saksi Suryo Handayani jika sepeda motor tersebut hanya dipinjamkan saja;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani yang sebelum dipinjam tidak pernah dikembalikan dan tidak tahu berada dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani yang dibawa oleh terdakwa adalah merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut No K-05024997 atas nama Suryo Handayani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. SEPTA DREANSAH AKA PRASETYO Bin MUHAMMAD YUDI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di warung kopi kantor pos dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi AG-4709-XO kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menjual sepeda motor Honda Vario tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan menyuruh saksi untuk mencari pembeli;
- Bahwa masih pada tanggal 27 November 2018 kemudian Saksi menghubungi Saksi Eko Sudarmanto dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang dijual dan dijawab oleh Saksi Eko Sudarmanto, "yo delok barang sek, lagian ki yo gung enek dana" (ya lihat barang dulu, apalagi belum ada dana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada Hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira diwaktu pagi Terdakwa menjemput Saksi dan mengajak Saksi ke rumah Saksi Suryo Handayani di Jalan Perumtel kayu tiga Desa Pandantoyo RT 04 RW 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bawa setelah sampai di rumah Saksi Suryo Handayani kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO di rumah Saksi Suryo Handayani lalu kunci dan STNK diserahkan kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut karena Terdakwa pada saat itu membawa mobil;
- Bawa pada saat Saksi disuruh membawa sepeda motor, Saksi terlebih dahulu melihat isi bagasi di dalam jok sepeda motor tersebut, terdapat BPKB dan plat nomor AG-4709-XO;
- Bawa setelah keluar dari rumah Saksi Suryo Handayani, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan menunjukkan rumah Saksi Eko Sudarmanto yaitu orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sedang Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dengan mengendarai mobil miliknya;
- Bawa setelah sampai di rumah Saksi Eko Sudarmanto, kemudian Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Eko Sudarmanto, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun melihat kondisi sepeda motor tersebut ditawar oleh Saksi Eko Sudarmanto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual seingat Saksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah);
- Bawa Saksi pada saat di rumah Saksi Eko Sudarmanto tidak ikut-ikutan dalam tawar menawar hingga sampai terjual tersebut;
- Bawa Saksi tidak meminta upah atau komisi kepada Terdakwa karena menganggap Terdakwa keluarga sendiri;
- Bawa setelah menjual, Saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EKO SUDARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo menghubungi Saksi melalui telepon dan menawarkan kepada Saksi sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut No K-05024997 atas nama Suryo Handayani dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi tawar sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi menghubungi Saksi lagi dan tidak lama datang bersama dengan Terdakwa, dan setelah Saksi lihat sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKBnya kemudian saksi tawar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi beli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya Saksi berikan kepada Terdakwa di dalam mobil di depan BRI Lengkong dan setelah itu Saksi keluar mobil dan Terdakwa duduk di sebelah kiri sedang Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi menyetir mobil pamitan dan pergi;
- Bahwa ketika Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi menawarkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menjelaskan jika sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tersebut milik Terdakwa sendiri dan ketika lihat nama pada surat STNK dan BPKB tersebut atas nama Suryo Handayani maka Saksi menanyakan perihal pemilik dalam surat tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibelinya bekas dari pemilik tangan pertama atas nama Suryo Handayani sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahunan sehingga Saksi percaya dan membeli sepeda tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Suryo Handayani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan ada urusan penting, tetapi Saksi Suryo Handayani memberitahu jika sepeda motornya sedang dalam keadaan tidak normal, namun Terdakwa tetap meminta Saksi supaya meminjamkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dengan meyakinkan jika Terdakwa memiliki teman yang bisa memperbaiki sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa setelah menghubungi Saksi Suryo Handayani, Terdakwa langsung menemui Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi disebuah di warung kopi kantor pos untuk minta tolong mencariakan orang yang akan membeli sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suryo Handayani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa karena Saksi sedang berada di kantor ketika Terdakwa hubungi, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di rumah Saksi Suryo Handayani di Jalan Perumtel kayu tiga Desa Pandantoyo RT 04 RW 02 Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa yang ditemani oleh Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi yang saat itu keduanya datang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih berplat N pergi ke rumah Saksi Suryo Handayani;
- Bahwa setelah bertemu dan mendapat ijin dari Saksi Suryo Handayani, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani yaitu Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta kunci dan STNKnya;
- Bahwa tanpa memberitahu Saksi Suryo Handayani, Terdakwa dengan ditemani Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi langsung pergi menuju ke rumah Saksi Eko Sudarmanto di Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong untuk menjual sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani dan bertemu dengan Saksi Eko Sudarmanto, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Suryo Handayani tersebut melalui telepon kembali untuk meminta kepada Saksi Suryo Handayani mau menjual sepeda motornya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun dijawab oleh Saksi Suryo Handayani, "jangan sebelas kalau Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tidak apa-apa";
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Suryo Handayani, Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Eko Sudarmanto;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sebelumnya tidak ijin kepada Saksi Suryo Handayani karena Saksi Suryo Handayani bersikukuh di harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melihat kondisi sepeda motornya tidak mungkin laku dengan harga tersebut;
- Bahwa Saksi Suryo Handayani tidak ada niat untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut namun Terdakwa yang menyuruh Saksi Suryo Handayani untuk menjual sepeda motornya namun dengan kesepakatan dijual harganya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Saksi Suryo Handayani dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Suryo Handayani karena diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi hanya mengantar dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Eko Sudarmanto sedang yang menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi pulang ke rumahnya, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anak Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi karena sudah dianggap oleh Terdakwa sebagai anak sendiri dan sebelumnya sering Terdakwa memberikan uang kepada anak Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi tersebut;
- Bahwa ketika sudah ditangkap, selanjutnya Terdakwa mengembalikan kerugian materil yang dialami Saksi Suryo Handayani sebagai pengganti sepeda motor yang telah Terdakwa jual sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta Kunci dan STNK serta BPKB dan BPKB No K-05024997 atas nama Suryo Handayani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO tanggal 27 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Eko Sudarmanto dan Septa Dreansah Aka Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Perumtel kayu tiga Desa Pandantoyo RT 04 RW 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani, S.Pd berupa merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta STNK dengan alasan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bawa setelah mendapat ijin dari Saksi Suryo Handayani, Terdakwa dengan ditemani Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani menuju ke rumah Saksi Eko Sudarmanto di Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong untuk menjual sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani dan bertemu dengan Saksi Eko Sudarmanto, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Suryo Handayani tersebut melalui telepon kembali untuk meminta kepada Saksi Suryo Handayani mau menjual sepeda motornya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun dijawab oleh Saksi Suryo Handayani, "jangan sebelas kalau Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tidak apa-apa";
- Bawa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi Suryo Handayani, Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Eko Sudarmanto karena karena Saksi Suryo Handayani bersikukuh di harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryo Handayani dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk usaha;
- Bawa ketika sudah ditangkap, selanjutnya Terdakwa mengembalikan kerugian materiil yang dialami Saksi Suryo Handayani sebagai pengganti sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang telah Terdakwa jual sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Heri Bin Jakfar adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “melawan hukum” dalam kedudukannya pada unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu memiliki*) dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik barang atau pemilik hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perumtel kayu tiga Desa Pandantoyo RT 04 RW 02 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani, S.Pd berupa merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta STNK dengan alasan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat ijin dari Saksi Suryo Handayani, Terdakwa dengan ditemani Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani menuju ke rumah Saksi Eko Sudarmanto di Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong untuk menjual sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani tersebut. Setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani dan bertemu dengan Saksi Eko Sudarmanto, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Suryo Handayani tersebut melalui telepon kembali untuk meminta kepada Saksi Suryo Handayani mau menjual sepeda motornya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun dijawab oleh Saksi Suryo Handayani, “jangan sebelas kalau Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tidak apa-apa”;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi Suryo Handayani, Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Eko Sudarmanto karena karena Saksi Suryo Handayani bersikukuh di harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryo Handayani dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Suryo Handayani karena dalam menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Suryo Handayani untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suryo Handayani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani, kemudian Terdakwa yang ditemani oleh Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo yang saat itu keduanya datang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih berplat N pergi ke rumah Saksi Suryo Handayani Desa Pandantoyo RT 04 RW 02 Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa setelah mendapat ijin dari Saksi Suryo Handayani, Terdakwa dengan ditemani Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo Bin Muhammad Yudi langsung membawa sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani menuju ke rumah Saksi Eko Sudarmanto di Dusun Jerukwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong untuk menjual sepeda motor milik Saksi Suryo Handayani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjam dan sudah mendapat ijin dari Saksi Suryo Handayani, dengan demikian maka penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dithan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta Kunci dan STNKnya serta BPKB No K-05024997 atas nama Suryo Handayani telah disita dari Saksi Eko Sudarmanto maka dikembalikan kepada Saksi Eko Sudarmanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO tanggal 27 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Eko Sudarmanto dan Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Adanya pembayaran ganti rugi oleh Terdakwa;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Jakfar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO beserta Kunci dan STNKnya serta BPKB No K-05024997 atas nama Suryo Handayani;
Dikembalikan kepada Saksi Eko Sudarmanto;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam No. Rangka MH1JFF118DK016738 dan No. Mesin JFF1E1012274 dengan Nomor Polisi AG-4709-XO tanggal 27 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Eko Sudarmanto dan Saksi Septa Dreansah Aka Prasetyo;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, oleh Anton Rizal Setiawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suprapto

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20